

3-23-2021

REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (SISTEM OSS)

Eka Sakti
ekasaktisirait@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Sakti, Eka (2021) "REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (SISTEM OSS),"

Dharmasisya: Vol. 1 , Article 28.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/28>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (SISTEM OSS)

Cover Page Footnote

Cecep Darmawan, "Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya", *Mimbar Pendidikan* No. 2/XVIII/1999 *Mimbar Pendidikan*, hal. 39 Agustin Widjiastuti, "Birokrasi Pemerintah Negara Sebagai Pemegang Peran Vital yang Sangat Strategis dan Vital dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2015), hal. 37. Lihat Peter M. Blau dan Meyer W. Marsham, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2004), hlm. 4. Sebagaimana disebutkan dalam M. Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 29. CNN Indonesia, "BKPM Tunjuk Birokrasi Pemerintah Hambat Investasi Bertumbuh", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190313205621-92-377035/bkpm-tunjuk-birokrasi-pemerintah-hambat-investasi-bertumbuh>, diakses pada 23 Juni 2019, pk. 11.25. The World Bank, "Regulatory Quality – Country Rankings", https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_regulatory_quality/, diakses pada 1 Januari 2019, pk. 20.15. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Capaian Reformasi", <http://eodb.ekon.go.id/capaian-reformasi/>, diakses pada 20 Juni 2019, 05.47. Undang-Undang tentang Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 154, TLN No. 3881, Penjelasan UU. Rencana Strategis Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2015- 2019. Pengaturan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diatur dalam berbagai ketentuan teknis dan perubahannya, antara lain: a. Pengaturan mengenai teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diatur dalam: 1) KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 2) KM Perhubungan No: KM 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 3) Peraturan Menteri Kominfo No: 07/P/M.Kominfo/04/2008 tentang Perubahan Kedua atas KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 4) Peraturan Menteri Kominfo No: 31/Per/M.Kominfo/09/2009 tentang Perubahan Ketiga atas KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 5) Peraturan Menteri Kominfo No: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 6) Peraturan Menteri Kominfo 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik; 7) Peraturan Menteri Kominfo 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler. b. Pengaturan mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang diatur dalam: 1) Peraturan Menteri Kominfo No: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 2) Peraturan Menteri Kominfo No. 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo No: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 3) Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kominfo No: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; dan c. Pengaturan mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum. Tahap Izin Prinsip merupakan tahap dimana calon penyelenggara telekomunikasi diberikan waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya telekomunikasi, yaitu baik dari segi pemenuhan persyaratan administrative maupun persiapan dari segi teknis, yaitu sarana dan prasarana, untuk selanjutnya siap untuk dioperasikan. Dokumen fisik tersebut antara lain berupa Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon, Salinan Akta Pendirian dan Pengesahannya, Salinan Akta perubahan terakhir dan pengesahannya, Salinan NPWP, Salinan SIUP (PMDN), salinan IP BPKM (PMA), surat keterangan domisili, surat pernyataan kepemilikan dana dari bank, surat pernyataan data teknis, surat tidak ada pajak terhutang, surat pernyataan kepemilikan saham, surat pernyataan tidak merubah susunan kepemilikan saham selama masa laku izin prinsip, surat pernyataan tidak merubah susunan kepemilikan saham setelah mendapat izin

penyelenggaraan sebelum memenuhi kewajiban 50%, pakta integritas, surat pernyataan hubungan afiliasi, RPTKA, IMTA, KITAP/KITAS (asing), upload formulir rencana usaha (yaitu rencana usaha komitmen layanan, aspek teknis seperti konfigurasi teknis dan teknologi serta rincian perangkat, peta jaringan, kinerja layanan, dan aspek keuangan seperti proyeksi keuangan dan Analisa kelayakan). Dalam hal ini, *bestuurszorg* merupakan pengertian modern dimana dalam praktek administrasi negara dan ilmu hukum administrasi negara modern di Perancis disebut "service public", yaitu penyelenggaraan kepentingan umum yang dilakukan suatu badan pemerintah. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1960), hal. 123. Irvin Swerdlow, *The Public Administration of Economic Development*, (New York: Praeger Publishers, 1975), hal. 383. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1960), hal. 23. Disunting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993), hal. 2-3. Undang-Undang tentang Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 154, TLN No. 3881, Penjelasan UU. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP tentang OSS) Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara diatur dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000, permohonan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diajukan secara tertulis kepada Menteri dimana pemohon wajib memenuhi persyaratan, yaitu berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi dan memiliki kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi. Penjelasan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Implementasi PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), Semarang, 22 November 2018. Paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Pokok-Pokok Isi PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), pada tanggal 28 Juni 2018. Paparan Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo, "Pelayanan Perizinan Berusaha (OSS)". Reformasi birokrasi sebagai suatu upaya pembaharuan dan perubahan yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, yang pelaksanaannya menurut Sofyan Effendi mencakup 2 (dua) hal, yaitu: a. diarahkan melalui peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan netralitas aparatur birokrat; dan b. dilakukan melalui upaya-upaya untuk merubah paradigma dari semula otoritarianisme birokratis menjadi otonomi demokratis, yaitu perubahan orientasi dari pejabat menjadi pelayan masyarakat. Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik), (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hal. 72 Sebagaimana dalam Mohammad Thahir Haning, "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik," *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2018), hlm. 26 (25-37) Andhika Danesjvara, *Hukum dan Administrasi Publik: Suatu Pengantar Kajian Hukum dalam Konstruksi Manajemen Negara*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 22 Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Rechtsvinding Volume 6 Nomor 3 Desember 2017*, hlm. 354. Sebagaimana dikutip dalam Barita Saragih, Tantangan Hukum atas Aktivitas Internet, *Kompas*, Minggu, 9 Juli 2000, hal. 8. Indonesia, Undang Undang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN No. 5038, Pasal 1 angka (1). Hermin Esti Setyowati, "OSS (Online Single Submission)", <https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-izin-berusaha.4093.html>, diakses pada 7 Mei 2019, pk. 22.35. Data Permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Tahun 2018 dan Tahun 2019 Direktorat Telekomunikasi, Kementerian Kominfo. BPJS Kesehatan, "OSS Permudah Pelaku Usaha Mengurus Perizinan, Termasuk Pendaftaran JKN-KIS," *Media Internal BPJS Kesehatan*, Ed. 67, hal. 7. Lebih lanjut berkaitan dengan penyelenggara eksisting, PP OSS hanya mengatur sebatas penyelenggara eksisting yang hendak mengurus Izin Usaha dan/atau Izin Komersial baru untuk pengembangan usaha agar melakukan proses perizinan melalui Sistem OSS sebagaimana diatur dalam Pasal 104 PP No. 24

Tahun 2018 (ketentuan peralihan). Adapun tahap Pendaftaran merupakan tahap awal bagi operator telekomunikasi eksisting untuk menuju proses pengurusan perizinan telekomunikasi secara online dimana seluruh datanya menjadi terdigitalisasi untuk terciptanya otomatisasi pelayanan perizinan dan Big Data Analytics. Peraturan Menteri Koinfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika hanya mencabut ketentuan yang berkaitan dengan perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam KM Perhubungan No: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koinfo No. 8 Tahun 2015 (Perubahan Keempat).

REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (SISTEM OSS)

Eka Sakti

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
ekasaktisirait@gmail.com

Abstrak

Reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada suatu negara. Di Indonesia, reformasi birokrasi dilakukan dalam berbagai aspek dan bidang, salah satunya terhadap birokrasi perizinan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia melalui penerapan Sistem OSS yang merupakan upaya percepatan perizinan berusaha di Indonesia berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018. Dalam hal ini, Sistem OSS mereformasi peraturan perizinan berusaha dari segi waktu, tahapan, dan pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai suatu sistem yang terintegrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pada perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, Sistem OSS masih memiliki kendala, baik dari segi sistem maupun regulasi, namun Sistem OSS mampu mempersingkat waktu perizinan.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Perizinan Telekomunikasi, Sistem OSS

Abstract

Bureaucratic reform is expected to improve public services for public and to attain Good Governance for a country. In Indonesia, bureaucratic reform is carried out in various aspects and fields, one of which is the licensing bureaucracy of telecommunications in Indonesia through the implementation of the OSS System which is an effort to accelerate business licensing in Indonesia based on PP No. 24 of 2018 and Regulation of the Minister of Communication and Information No. 7 of 2018. In this case, the OSS System reforms business licensing regulations in terms of time, stages, and utilization of technological developments as an integrated system in Indonesia. In implementing the licensing of telecommunications operations, the OSS system still has problems, both in terms of systems and regulations, but the OSS System is able to shorten licensing time.

Keywords: bureaucratic reform, licensing telecommunications, OSS System.

I. PENDAHULUAN

Birokrasi memiliki peran yang strategis dalam pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah demi tercapainya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Namun pada penerapannya, birokrasi identik dengan proses panjang, berbelit-belit, dan penuh dengan tindak Kolusi Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Birokrasi dianggap sebagai proses yang tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat dan memberikan pelayanan dengan prosedur yang berbelit-belit hingga dikenal istilah penyakit birokrasi (*bureau pathology*).¹

Secara konkrit, permasalahan birokrasi di Indonesia dapat dilihat dari lamanya birokrasi perizinan kepada masyarakat. Pemerintah dianggap belum maksimal dalam menyediakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan persaingan global yang semakin ketat. Proses perizinan juga dianggap rentan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara dan *mismanagement* dalam pelayanannya.² Kondisi tersebut bertentangan dengan pemahaman

¹ Cecep Darmawan, "Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya", *Mimbar Pendidikan* No. 2/XVIII/1999 *Mimbar Pendidikan*, hal. 39

² Agustin Widjiastuti, "Birokrasi Pemerintah Negara Sebagai Pemegang Peran Vital yang Sangat

bahwa birokrasi seharusnya merupakan alat untuk mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberian pelayanan publik sebagaimana “birokrasi” didefinisikan Peter M. Blau, yaitu tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis.³

Dari segi dunia usaha, birokrasi dalam proses perizinan cenderung dianggap sebagai faktor fundamental yang menghambat investasi di Indonesia.⁴ Tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) masih dianggap menyulitkan dan rumit bagi iklim usaha dan investasi di Indonesia dibandingkan beberapa negara di kawasan ASEAN lainnya. Hal tersebut salah satunya didasarkan pada Hasil Indeks Kualitas Peraturan (*regulatory quality index*) pada tahun 2017 yang dilakukan Bank Dunia dalam melihat kemampuan suatu negara dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan dan menciptakan iklim usaha yang sehat yang memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta ditinjau dari segi regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya. Berdasarkan hasil indeks tersebut, Indonesia masih berada pada peringkat urutan ke-92 dan di kawasan ASEAN masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina.⁵

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah terus-menerus mengupayakan pembenahan dan perbaikan di bidang investasi dan iklim usaha di Indonesia melalui reformasi pelayanan publik, salah satunya di bidang pelayanan perizinan. Dalam hal ini, fokus program reformasi yang dilakukan pemerintah adalah pada aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan yang diselenggarakan dalam waktu yang singkat.⁶ Pemerintah mengupayakan perbaikan dari segi regulasi dengan menciptakan regulasi yang mempermudah usaha dan investasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Dalam tataran implementatif, reformasi perizinan di Indonesia dapat dilihat dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018), atau yang dikenal dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS tersebut merupakan bentuk konkrit pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha di Indonesia dalam rangka percepatan pelayanan berusaha di Indonesia, baik dari aspek waktu, tahapan, melalui terintegrasinya pelayanan perizinan di Indonesia. Sistem OSS diharapkan mampu mengintegrasikan perizinan menjadi satu pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga dapat mendukung percepatan dan peningkatan investasi dan pelaksanaan berusaha di Indonesia bahkan dalam hitungan jam melalui pemanfaatan teknologi.

Reformasi regulasi pada perizinan berusaha yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 dilakukan terhadap 20 sektor usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan pemerintah tersebut, antara lain sektor ketenagalistrikan, pertanian, Lingkungan Hidup dan

Strategis dan Vital dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,” *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2015), hal. 37.

³ Lihat Peter M. Blau dan Meyer W. Marsham, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2004), hlm. 4. Sebagaimana disebutkan dalam M. Mas’ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis*, (Malang: UMM Press, 2007), hal. 29.

⁴ CNN Indonesia, “BKPM Tunjuk Birokrasi Pemerintah Hambat Investasi Bertumbuh”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190313205621-92-377035/bkpm-tunjuk-birokrasi-pemerintah-hambat-investasi-bertumbuh>, diakses pada 23 Juni 2019, pk. 11.25.

⁵ The World Bank, “Regulatory Quality – Country Rankings”, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_regulatory_quality/, diakses pada 1 Januari 2019, pk. 20.15.

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Capaian Reformasi”, <http://eoddb.ekon.go.id/capaian-reformasi/>, diakses pada 20 Juni 2019, 05.47.

Kehutanan (LHK), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kelautan dan Perikanan, Kesehatan, Obat dan Makanan, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Keuangan, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Keagamaan, Ketenagakerjaan, Kepolisian, Koperasi dan UMKM, dan Nuklir. Terhadap 20 sektor usaha tersebut, salah satu kementerian yang terlibat dalam upaya untuk memberikan kemudahan berusaha dan investasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) melalui kemudahan berusaha pada sektor komunikasi dan informatika, yaitu dalam hal ini adalah perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, meliputi perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum.

Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai pintu masuk bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Lebih lanjut, penjelasan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga mempertegas bahwa penyelenggaraan telekomunikasi menunjang dan mendorong perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan ketahanan nasional dan meningkatkan hubungan antar bangsa.⁷ Industri telekomunikasi telah menjadi infrastruktur informasi bagi masyarakat sekaligus merupakan sarana bagi perekonomian dan aktivitas dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Industri telekomunikasi juga memiliki peran yang strategis dalam mendorong investasi di Indonesia dimana sektor telekomunikasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara dimana merujuk pada hasil penelitian Bank Dunia bahwa setiap peningkatan penetrasi *broadband* sebesar 10% maka akan berpengaruh kepada peningkatan GDP sebesar 1,38%.⁸

Dalam hal ini, birokrasi perizinan penyelenggaraan telekomunikasi mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah. Ditinjau dari aspek regulasi pada masa sebelum diundangkannya PP No. 24 Tahun 2018, pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi masih tersebar dalam berbagai ketentuan teknis, yaitu setidaknya-tidaknya terdapat dalam 11 peraturan menteri yang terpisah.⁹ Selain itu, tahapan perolehan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi dilakukan

⁷ Undang-Undang tentang Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 154, TLN No. 3881, Penjelasan UU.

⁸ Rencana Strategis Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2015- 2019.

⁹ Pengaturan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diatur dalam berbagai ketentuan teknis dan perubahannya, antara lain:

- a. Pengaturan mengenai teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diatur dalam:
 - 1) KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - 2) KM Perhubungan No: KM 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - 3) Peraturan Menteri Kominfo No: 07/P/M.Kominfo/04/2008 tentang Perubahan Kedua atas KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - 4) Peraturan Menteri Kominfo No: 31/Per/M.Kominfo/09/2009 tentang Perubahan Ketiga atas KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - 5) Peraturan Menteri Kominfo No: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas KM Perhubungan No: KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - 6) Peraturan Menteri Kominfo 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;
 - 7) Peraturan Menteri Kominfo 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler.

melalui 2 (dua) tahapan yang memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu tahap Izin Prinsip¹⁰ (memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan kesempatan diperpanjang 1 (satu) kali) dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi (tanpa batas dengan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali). Berikut adalah gambaran alur perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebelum diberlakukannya PP No. 24 Tahun 2018:



Gambar 1:

Alur Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Sebelum Berlakunya PP No. 24 Tahun 2018

Lebih lanjut, birokrasi perizinan penyelenggaraan telekomunikasi juga masih dilakukan secara manual hingga tahun 2016 dan secara bertahap hingga awal tahun 2018 dilakukan secara *online*. Terhadap hal tersebut, perizinan penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan dokumen fisik yang harus dilengkapi secara lengkap dan benar dan mencakup berbagai dokumen teknis sesuai dengan permohonan izin yang diajukan.¹¹

Adapun sejak diundangkannya PP No. 24 Tahun 2018 pada tanggal 21 Juni 2018, terdapat banyak perubahan dalam perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana peraturan pemerintah tersebut mereformasi regulasi dan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia, termasuk sektor telekomunikasi. Selain mereformasi dari aspek regulasi, PP No. 24 Tahun 2018 juga memberikan perubahan dari segi waktu, tahapan perizinan, dan secara khusus terhadap pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Dalam tulisan ini akan dikaji lebih lanjut mengenai reformasi perizinan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dengan difokuskan pada diterapkannya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Sistem OSS) dalam meningkatkan pelayanan publik perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya dalam perwujudan Tata

-
- b. Pengaturan mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang diatur dalam:
- 1) Peraturan Menteri Kominfo No: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 - 2) Peraturan Menteri Kominfo No. 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo No: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 - 3) Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kominfo No: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; dan
- c. Pengaturan mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum.

¹⁰ Tahap Izin Prinsip merupakan tahap dimana calon penyelenggara telekomunikasi diberikan waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya telekomunikasi, yaitu baik dari segi pemenuhan persyaratan administrative maupun persiapan dari segi teknis, yaitu sarana dan prasarana, untuk selanjutnya siap untuk dioperasikan.

¹¹ Dokumen fisik tersebut antara lain berupa Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon, Salinan Akta Pendirian dan Pengesahannya, Salinan Akta perubahan terakhir dan pengesahannya, Salinan NPWP, Salinan SIUP (PMDN), salinan IP BPKM (PMA), surat keterangan domisili, surat pernyataan kepemilikan dana dari bank, surat pernyataan data teknis, surat tidak ada pajak terhutang, surat pernyataan kepemilikan saham, surat pernyataan tidak merubah susunan kepemilikan saham selama masa laku izin prinsip, surat pernyataan tidak merubah susunan kepemilikan saham setelah mendapat izin penyelenggaraan sebelum memenuhi kewajiban 50%, pakta integritas, surat pernyataan hubungan afiliasi, RPTKA, IMTA, KITAP/KITAS (asing), upload formulir rencana usaha (yaitu rencana usaha komitmen layanan, aspek teknis seperti konfigurasi teknis dan teknologi serta rincian perangkat, peta jaringan, kinerja layanan, dan aspek keuangan seperti proyeksi keuangan dan Analisa kelayakan).

Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) beserta hambatan- hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

II. PEMBAHASAN

1. Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Dalam penyelenggaraan administrasi negara, izin merupakan salah satu bentuk dari keputusan administrasi negara yang dibuat oleh pejabat administrasi negara. Izin menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintah sebagai bentuk penyelenggaraan *bestuurszorg*,¹² yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh Pemerintah. Berkaitan dengan pengendalian yang dilakukan pemerintah tersebut, setidaknya 3 (tiga) fungsi dari izin, antara lain:¹³

- a. untuk membatasi jumlah penerima;
- b. untuk memastikan bahwa penerima mendapatkan standar minimum;
- c. untuk mengumpulkan dana.

Terhadap ketiga fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa izin merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan tindakan warga negara. Pemberian izin juga merupakan upaya yuridis preventif yang dilakukan pemerintah dimana melalui pemberian izin maka pemegang izin dibebankan kewajiban yang harus ditaati berkaitan dengan obyek perizinannya. Izin menjadi salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan tindakan hukum administrasi negara berdasarkan kewenangan untuk mencapai kemakmuran sebagai tujuan suatu negara kesejahteraan.¹⁴

Merujuk pada pendapat ahli, N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi izin ke dalam arti luas dan arti sempit, yaitu perizinan untuk istilah izin dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit hanya disebut “izin”:¹⁵

“Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dikarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang,

¹² Dalam hal ini, *bestuurszorg* merupakan pengertian modern dimana dalam praktek administrasi negara dan ilmu hukum administrasi negara modern di Perancis disebut “service public”, yaitu penyelenggaraan kepentingan umum yang dilakukan suatu badan pemerintah. E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1960), hal. 123.

¹³ Irvin Swerdlow, *The Public Administration of Economic Development*, (New York: Praeger Publishers, 1975), hal. 383.

¹⁴ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1960), hal. 23.

¹⁵ Disunting oleh Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hal. 2-3.

terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dapat ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberikan perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan- ketentuan.)”

Lebih lanjut, saat ini melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan transformasi AUPB dalam suatu norma hukum, diatur mengenai kriteria Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang disebut Izin, yaitu:

- a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
- b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ditinjau dari segi administratif, izin merupakan sarana pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap objek yang akan diselenggarakan oleh si pemegang izin, termasuk dalam hal ini adalah terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis bagi rakyat Indonesia.

Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diatur secara umum dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan secara anti-monopoli, mendorong terciptanya persaingan usaha, dan berorientasi pada kepentingan konsumen.

Secara eksplisit, Pasal 4 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan penguasaan telekomunikasi kepada negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran selaku regulator dan pembina penyelenggaraan telekomunikasi, atau dengan kata lain menjalankan fungsi yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan, maupun pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat.¹⁶

Dalam penyelegaraannya, penyelenggara telekomunikasi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis penyelenggara telekomunikasi berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, antara lain:

- a. penyelenggara jaringan telekomunikasi
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi berkaitan dengan rangkaian perangkat dan kelengkapan telekomunikasi untuk terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya. Adapun penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis penyelenggaraan, yaitu penyelenggaraan jaringan tetap, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa dan penyelenggaraan jaringan bergerak, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
- b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi berkaitan dengan layanan-layanan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis penyelenggaraan, yaitu jasa teleponi dasar (berkaitan dengan penggunaan teknologi *circuit switch*, yaitu telepon dan faksimile maupun telegraf dan teleks),

¹⁶ Undang-Undang tentang Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 154, TLN No. 3881, Penjelasan UU.

jasa nilai tambah teleponi (berkaitan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menambah nilai dasar penggunaan teleponi dasar sehingga menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (IN), kartu panggil (*calling card*), jasa-jasa dengan teknologi interaktif (*voice response*), dan radio panggil untuk umum), dan jasa multimedia (berkaitan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi dalam penggunaannya, termasuk penyelenggaraan jasa *voice over internet protocol* (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konferensi video dan jasa video hiburan).¹⁷

c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus merupakan penyelenggaraan telekomunikasi yang memiliki sifat, peruntukan, dan pengoperasian secara khusus. Dalam penyelenggaraannya, Pasal 8 UU No. 36 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum (selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi). Selain itu, pemerintah juga menentukan bahwa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus yang membutuhkan izin penyelenggaraan telekomunikasi hanya dibatasi pada penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum.

Dengan demikian, penyelenggara telekomunikasi yang hendak melakukan pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukannya harus tetap harus berada pada koridor-koridor yang telah ditentukan berdasarkan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimilikinya. Berikut adalah secara lebih jelas mengenai pengelompokan penyelenggaraan telekomunikasi yang menjadi acuan bagi industri telekomunikasi dalam menyelenggarakan telekomunikasi di Indonesia:

Tabel 1:
Bentuk-Bentuk Penyelenggaraan Telekomunikasi

Jaringan Telekomunikasi	1) Jaringan Tetap	a) Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal; b) Penyelenggara Jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ); c) Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional; d) Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup
	2) Jaringan Bergerak	a) Penyelenggara jaringan bergerak terrestrial; b) Penyelenggara jaringan bergerak seluler; c) Penyelenggara jaringan bergerak satelit.
Jasa Telekomunikasi	1) Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar; 2) Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi; 3) Penyelenggara Jasa Multimedia.	
Telekomunikasi Khusus ¹⁸	1) Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri	a) Keperluan perseorangan; b) Keperluan instansi pemerintah; c) Keperluan Dinas Khusus; d) Keperluan Badan hukum

¹⁷ PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

¹⁸ Berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP tentang OSS)

	2) Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan pertahanan Keamanan Negara ¹⁹	(dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia).
	Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Penyiaran	(dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran guna memenuhi kegiatan penyiaran dan penetapan izinnya dilakukan melalui metode seleksi).

Sumber: UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, diolah lebih lanjut.

Terhadap ketiga bentuk penyelenggaraan tersebut, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, atau koperasi, sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi, yang memiliki peruntukan khusus baik untuk keperluan sendiri, pertahanan keamanan negara, maupun penyiaran.

Ketiga jenis Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut diselenggarakan berdasarkan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang diterbitkan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, yaitu dalam hal ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.²⁰ Perizinan menjadi sarana pemerintah dalam melakukan pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi harus memperhatikan tata cara yang sederhana, proses yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif serta penyelesaian dalam waktu yang singkat dimana pemberian izin merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan untuk mendorong pertumbuhan telekomunikasi yang sehat.

2. Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018) melakukan penataan kembali terhadap sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), baik dari segi sistem pelayanan maupun regulasi, sehingga keberadaan PTSP diharapkan tidak lagi menjadi hambatan dunia usaha.²¹ Dalam PP No. 24 Tahun 2018, alur pelayanan perizinan di Indonesia diselenggarakan pada suatu portal nasional, yaitu dalam Sistem *Online Single Submission* (Sistem OSS) dengan 1 (satu) identitas perizinan berusaha (NIB) yang sudah terintegrasi dengan berbagai kementerian/instansi/pemerintah daerah yang berkaitan dengan perizinan di Indonesia.

PP No. 24 Tahun 2018 yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2018 mengubah paradigma pengaturan perizinan berusaha di Indonesia, yaitu berupa pengaturan kembali

¹⁹ Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara diatur dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.

²⁰ Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2000, permohonan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diajukan secara tertulis kepada Menteri dimana pemohon wajib memenuhi persyaratan, yaitu berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi dan memiliki kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi.

²¹ Penjelasan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

terhadap jenis perizinan, tahapan perolehan perizinan, maupun adanya pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan. Peraturan pemerintah ini mengelompokkan berbagai jenis-jenis perizinan pada setiap sektor ke dalam 2 (dua) jenis izin, yaitu Izin Usaha dan Izin Komersial atau Izin Operasional. Dalam hal ini, Izin Usaha dan Izin Komersial atau Izin Operasional akan diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB pada portal OSS dan diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dimana pemenuhan komitmen tetap diselesaikan pada Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah terkait.²²

Lebih lanjut, PP No. 24 Tahun 2018 mereformasi perizinan pada 20 sektor di Indonesia, termasuk sektor komunikasi dan informatika. Dalam hal ini, reformasi perizinan tersebut mencakup penggabungan 36 jenis perizinan pada kementerian komunikasi dan informatika menjadi 10 jenis izin dengan mempertimbangkan masih adanya persyaratan yang berbeda untuk tipe izin yang berbeda.²³

Difokuskan pada penggabungan jenis perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, PP No. 24 Tahun 2018 menyederhanakan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 3 (tiga) jenis Izin Komersial atau Operasional, yaitu izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan izin penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum. Masing- masing izin tersebut terdiri dari jenis penyelenggaraan/layanan sesuai yang dimohonkan pelaku usaha. Berikut adalah penggabungan jenis penyelenggaraan/layanan sebagaimana diatur dalam Lampiran PP No. 24 Tahun 2018:

Tabel 2:

Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi

Perizinan Berusaha (sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 2018)	Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS (setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 2018)	Jenis Izin
Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: <i>a) Jaringan tetap lokal berbasis circuit switched</i> <i>b) Jaringan tetap lokal berbasis packet switched</i> <i>c) Jaringan tetap SLJJ</i> <i>d) Jaringan tetap SLI</i> <i>e) Jaringan tetap tertutup</i> <i>f) Jaringan tetap bergerak seluler</i> <i>g) Jaringan bergerak satelit</i> <i>h) Jaringan bergerak terrestrial radio trunking</i>	Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Izin Komersial atau Komersial

²² Paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Implementasi PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), Semarang, 22 November 2018.

²³ Paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Pokok-Pokok Isi PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), pada tanggal 28 Juni 2018.

<p>a) Jasa Teleponi Dasar</p> <p>b) Jasa Nilai Tambah Teleponi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan Pusat Panggilan Informasi 2) Layanan Panggilan Terkelola 3) Layanan ITKP; dan/atau 4) Layanan Konten <p>c) Jasa Multimedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan Akses Internet (<i>Internet Service Provider/ISP</i>); 2) Layanan Gerbang Akses Internet; 3) Layanan Sistem Komunikasi Data; dan/atau 4) Layanan IPTV 	Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Izin Komersial atau Komersial
Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum	Izin Komersial atau Komersial

Sumber: Lampiran PP No. 24 Tahun 2018.

Adapun sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 2018, perizinan harus diajukan per jenis penyelenggaraan/layanan oleh pelaku usaha, namun dengan adanya penggabungan perizinan dalam PP No. 24 Tahun 2018 sebagaimana dalam Tabel 2, pelaku usaha cukup mengajukan perizinan berusaha yang hendak diselenggarakan beserta jenis penyelenggaraan/layanan terkait dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis penyelenggaraan/layanan tersebut.

Selain itu, dari sisi proses perizinan, Sistem OSS mengintegrasikan proses perizinan secara elektronik dimana izin diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri dan menerbitkan surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Berikut adalah gambaran pengajuan proses perizinan penyelenggaraan telekomunikasi terhadap pemohon baru melalui Sistem OSS dimana sebelum mengajukan permohonan kepada Kementerian Kominfo pada sippddihati.pelayananprimaditjenppi.go.id, pemohon harus memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara nasional melalui situs OSS untuk kemudian melalui beberapa tahapan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi:



Gambar 2:²⁴

Alur Proses Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Adapun PP No. 24 Tahun 2018 hanya mengatur secara umum mengenai reformasi perizinan berusaha terhadap perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dan teknis pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan

²⁴ Paparan Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo, "Pelayanan Perizinan Berusaha (OSS)".

Informatika (PM Kominfo No. 7 Tahun 2018).

3. Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,²⁵ konsep birokrasi tidak hanya dipahami sebatas suatu legal rasional yang hierarkis dalam rangka pencapaian suatu efisiensi, melainkan juga perlu diformulasikan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau yang dikenal dengan *The General Principles of Good Administration* untuk terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terhadap hal tersebut, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dilaksanakan berasaskan kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam mewujudkan *Good Governance*, dibutuhkan adanya hubungan kemitraan yang seimbang dan berkualitas antara pemerintah, industri (swasta), dan masyarakat, atau dengan kata lain, perwujudan *Good Governance* tidak hanya berkaitan dengan perbaikan pada setiap tahap birokrasi, melainkan juga dengan adanya koordinasi yang responsive antara pemerintah, industri (swasta), dan masyarakat. Bahkan diharapkan kedepannya keterlibatan pemerintah sebatas menjadi regulator untuk menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional, sedangkan industri (swasta) dan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan perumusan kebijakan publik.

Lebih lanjut, perwujudan *Good Governance* membutuhkan birokrasi yang dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi dari segi profesionalitas, integritas, maupun kemampuan birokrat dalam penyusunan perencanaan hingga realisasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan.²⁶ *Good Governance* menjadi suatu paradigma baru dalam administrasi pembangunan dengan mendasarkan pengelolaan negara pada dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam pencapaian *Good Governance*, dibutuhkan pemenuhan AUPB yang terdiri dari asas-asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan dan norma hukum guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sehingga menjadi dasar idiil yang harus dijiwai oleh administrator dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam melakukan penentuan maupun penafsiran atas ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah.²⁷ Berikut adalah AUPB menurut beberapa sumber:

²⁵ Reformasi birokrasi sebagai suatu upaya pembaharuan dan perubahan yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, yang pelaksanaannya menurut Sofyan Effendi mencakup 2 (dua) hal, yaitu:

- diarahkan melalui peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan netralitas aparatur birokrat; dan
- dilakukan melalui upaya-upaya untuk merubah paradigma dari semula otoriterianisme birokratis menjadi otonomi demokratis, yaitu perubahan orientasi dari pejabat menjadi pelayan masyarakat.

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hal. 72

²⁶ Sebagaimana dalam Mohammad Thahir Haning, "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik," *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2018), hlm. 26 (25-37)

²⁷ Andhika Danesjvara, *Hukum dan Administrasi Publik: Suatu Pengantar Kajian Hukum dalam Konstruksi Manajemen Negara*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 22

Tabel 3:
AUPB/Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Negara

UNDP (1997)	UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
1. Partisipasi (<i>participation</i>); 2. Aturan hukum (<i>rule of law</i>); 3. Transparansi (<i>transparency</i>); 4. Daya tangkap (<i>responsiveness</i>); 5. Berorientasi konsensus (<i>consensus orientation</i>); 6. Berkeadilan (<i>equaty</i>); 7. Efektivitas dan efisiensi (<i>effectiveness and efficiency</i>); Akuntabilitas (<i>accountability</i>); 8. Visi strategis (<i>strategic vision</i>)	1. Kepastian hukum; 2. Tata penyelenggaraan negara; 3. Kepentingan umum; 4. Keterbukaan; 5. Proporsionalitas; 6. Profesionalitas; dan 7. Akuntabilitas	1. Kepastian hukum; 2. Kesamaan hak; 3. Keseimbangan hak dan kewajiban; 4. Keprofesionalan; 5. Partisipatif; 6. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 7. Keterbukaan; 8. Akuntabilitas; 9. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 10. Ketepatan waktu; dan 11. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan	1. kepastian hukum; 2. kemanfaatan; 3. ketidakberpihaka; 4. kecermatan; 5. tidak menyalahgunakan kewenangan; 6. keterbukaan; 7. kepentingan umum; dan 8. pelayanan yang baik

Sumber: UNDP, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Terhadap asas-asas tersebut tersebut, Kepastian hukum (*Rule of Law*), merupakan unsur yang selalu muncul dalam setiap AUPB berdasarkan beberapa sumber. Terhadap hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya harus mengedepankan asas kepastian hukum dengan mempertimbangkan pengakuan negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki agar segala tindakan atau perbuatan penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi asas legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Dalam hal ini, tindakan atau perbuatan pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk dalam pelayanan perizinan sehingga hukum menjadi sarana pemerintah dalam memelihara ketertiban sekaligus pembaharuan masyarakat untuk memberi ruang gerak bagi perubahan di masyarakat (*tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*).²⁸

Dengan dipahaminya konsep reformasi birokrasi sebagai upaya dalam mewujudkan *Good Governance*, maka pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat mendukung terselenggaranya pelayanan publik yang berdaya guna bagi industri dan masyarakat, termasuk dalam pelayanan publik berupa perizinan sebagai pintu masuk bagi dunia usaha dalam

²⁸ Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Rechtsvinding Volume 6 Nomor 3 Desember 2017*, hlm. 354. Sebagaimana dikutip dalam Barita Saragih, Tantangan Hukum atas Aktivitas Internet, Kompas, Minggu, 9 Juli 2000, hal. 8.

menyelenggarakan urusan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi bidang perizinan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah tidak terlepas dari adanya pergeseran paradigma pelayanan publik kearah *New Public Service*, yaitu dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini, aparatur birokrat berperan sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu mengakomodir aspirasi/kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya.

Lebih lanjut, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁹


Terhadap definisi tersebut, perizinan penyelenggaraan telekomunikasi merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No. 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kominfo. Kemudahan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi menjadi salah satu upaya untuk mendukung perkembangan industri telekomunikasi dimana perizinan penyelenggaraan telekomunikasi menjadi pintu masuk bagi operator dalam menyelenggarakan bisnis telekomunikasi di Indonesia sekaligus mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bidang perizinan melalui Sistem OSS, kinerja birokrasi perizinan penyelenggaraan telekomunikasi mengalami peningkatan, yaitu dimana Sistem OSS mendasarkan proses perizinan berusaha pada teknologi informasi dengan melakukan integrasi system pelayanan perizinan dari berbagai Kementerian/Lembaga yang menerbitkan perizinan, termasuk *Indonesia National Single Window* (INSW), Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.³⁰ Hal tersebut memberikan kemudahan bagi aparatur birokrat yang menangani perizinan dimana dengan terintegrasinya sistem perizinan tersebut juga mengintegrasikan dokumen-dokumen perizinan sehingga memudahkan proses perizinan. Kondisi yang demikian berdampak pada pemangkasan waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan.

Berikut adalah pelaksanaan integrasi proses pengajuan izin baru terhadap perizinan di Kementerian Kominfo melalui sistem OSS setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB):

²⁹ Indonesia, *Undang Undang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN No. 5038, Pasal 1 angka (1).

³⁰ Hermin Esti Setyowati, "OSS (Online Single Submission)", <https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-izin-berusaha.4093.html>, diakses pada 7 Mei 2019, pk. 22.35.



Gambar 3:
Integrasi Sistem melalui OSS pada Kementerian Kominfo

Berdasarkan Gambar 3 tersebut, dapat dilihat bahwa Sistem OSS mengedepankan pemanfaatan *by system* berdasarkan pengajuan permohonan maupun pemenuhan persyaratan yang ditentukan.

Dalam proses perizinan penyelenggaraan telekomunikasi melalui Sistem OSS, pelaku usaha harus menyampaikan pernyataan komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang dikenal dengan persetujuan pernyataan kesanggupan/*undertaking letter* untuk kemudian dipenuhi paling lama dalam 1 (satu) tahun. Adapun sebelum berlakunya Sistem OSS, tidak dikenal adanya persetujuan pernyataan kesanggupan/*undertaking letter*) melainkan pemenuhan persiapan sarana dan prasarana dilakukan pada tahap izin prinsip dengan masa waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.

Lebih lanjut, perizinan penyelenggaraan telekomunikasi melalui Sistem OSS sudah tidak lagi mengenal izin prinsip, melainkan izin penyelenggaraan belum efektif dan izin penyelenggaraan berlaku efektif. Pada tahap izin penyelenggaraan belum efektif, pelaku usaha harus menyampaikan pernyataan komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan/atau telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum, atau yang dikenal dengan persetujuan pernyataan kesanggupan/*undertaking letter*, antara lain berisi pernyataan kesanggupan atas komitmen sebagaimana dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4:
Persetujuan Pernyataan Kesanggupan (*Undertaking Letter*) atas Komitmen dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum
<ol style="list-style-type: none"> kesanggupan menyampaikan rencana penyelenggaraan; penyediaan komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi pada tahun pertama (awal operasi) dan komitmen pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> kesanggupan menyampaikan rencana penyelenggaraan penyediaan komitmen minimal pada tahun pertama (awal operasi) dan komitmen layanan dan/atau penyediaan 	<ol style="list-style-type: none"> kesanggupan menyampaikan rencana penyelenggaraan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> maksud, tujuan, dan alasan pembangunan telekomunikasi khusus; konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang

<p>dan/atau penyediaan jaringan setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan standar Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;</p> <p>3. memperoleh surat keterangan laik operasi setelah mengikuti Uji Laik Operasi terhadap kesiapan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi pada pemenuhan pernyataan komitmen tahun pertama (awal operasi)</p> <p>4. memperoleh hak labuh (<i>landing right</i>) dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi menggunakan satelit asing dan/atau menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut</p> <p>5. memperoleh penetapan penomoran telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi memperoleh izin</p> <p>6. penggunaan spektrum frekuensi radio (Izin Stasiun Radio) dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio yang diperoleh dari Ditjen SDPPI;</p> <p>7. kesanggupan mengembalikan izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dalam hal tidak tersedia spektrum frekuensi radio bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi</p> <p>8. kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan;</p> <p>9. Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;</p> <p>10. menyampaikan data yang valid dan benar;</p> <p>11. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen;</p> <p>12. kesediaan dikenai sanksi</p>	<p>jasa telekomunikasi setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan standar penyelenggaraan untuk layanan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang disediakan</p> <p>3. memperoleh surat keterangan laik operasi setelah mengikuti Uji Laik Operasi terhadap kesiapan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi pada pemenuhan pernyataan komitmen tahun pertama (awal operasi)</p> <p>4. memperoleh penetapan penomoran telekomunikasi dalam hal Penyelenggaraan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi</p> <p>5. kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi</p> <p>6. Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara;</p> <p>7. menyampaikan data yang valid dan benar;</p> <p>8. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen;</p> <p>9. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan</p> <p>10. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>akan dibangun;</p> <p>c. diagram dan rute serta peta jaringan</p> <p>d. cakupan wilayah layanan</p> <p>2. menyampaikan surat bukti ketidaksanggupan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan dalam hal terdapat penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di cakupan wilayah yang bersangkutan</p> <p>3. memperoleh izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum menggunakan spektrum frekuensi radio;</p> <p>4. memperoleh surat keterangan laik operasi setelah mengikuti Uji Laik Operasi terhadap kesiapan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum</p> <p>5. kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum;</p> <p>6. kesanggupan mengembalikan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dalam hal jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi</p> <p>7. menyampaikan data yang valid dan benar;</p> <p>8. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen;</p> <p>9. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan</p> <p>10. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	---	---

administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan		
13. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Sumber: Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018, telah diolah kembali.

Setelah pengajuan surat pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dalam Tabel 4, pelaku usaha wajib melalui tahapan pengujian sistem melalui Uji Laik Operasi untuk memperoleh Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) sebelum izin penyelenggaraan diterbitkan.

Adapun sebelum berlakunya Sistem OSS, pengujian sistem tersebut dilakukan oleh Ditjen PPI dan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat pengujian dilakukan di tempat perangkat berada, namun dengan berlakunya Sistem OSS, pengujian dilakukan dengan metode uji petik oleh pelaku usaha Bersama dengan Ditjen PPI dan/atau penilaian secara mandiri oleh pelaku usaha sehingga mempersingkat waktu pelaksanaan pengujian sistem dan izin penyelenggaraan berlaku efektif diterbitkan. Terhadap kondisi perizinan yang demikian, dapat dilihat bahwa Sistem OSS menekankan agar pelaku usaha dituntut aktif dan cepat dalam memenuhi komitmennya sehingga izin penyelenggaraannya berlaku efektif.

Namun pada implementasinya, proses yang demikian nyatanya berdampak pada percepatan proses perizinan sebagaimana dapat dilihat dari jumlah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo melalui Ditjen PPI, salah satunya dalam perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 4 berikut:



Gambar 4:³¹

Jumlah Izin Jasa Telekomunikasi yang Terbit pada Tahun 2018 dan tahun 2019

Terhadap Gambar 4 tersebut, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2018, izin penyelenggaraan

³¹ Data Permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Tahun 2018 dan Tahun 2019 Direktorat Telekomunikasi, Kementerian Kominfo.

jasa telekomunikasi (baru) yang diterbitkan berjumlah 32 izin, sedangkan sejak penerapan sistem OSS dalam kurun waktu Januari-Maret 2019, izin penyelenggaraan (baru) yang diterbitkan berjumlah 49 izin (namun dengan mempertimbangkan izin belum berlaku efektif dan izin berlaku efektif). Atas hal tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi perizinan pada jasa telekomunikasi memberikan perubahan dari sisi kecepatan kinerja.

Ditinjau dari hukum administrasi negara, hal tersebut menunjukkan peran perizinan sebagai penggerak perekonomian pada suatu negara dimana dengan pemberian izin dimaksud maka pelaku usaha dapat menyelenggarakan kegiatannya yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan di negara tersebut. Namun tentunya perizinan juga memiliki fungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap suatu kegiatan usaha dimana pelaku usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebelum akhirnya dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, peniadaan izin prinsip dan transformasinya menjadi izin penyelenggaraan belum berlaku efektif harus dilakukan dengan didukung upaya pengawasan yang baik dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya dimana dokumen izin penyelenggaraan belum efektif dan berlaku efektif tidak dapat dibedakan secara fisik melainkan hanya dapat dibedakan melalui scan pada QR *barcode* yang tertera pada izin.

Terhadap hal-hal tersebut, setidaknya-tidaknya peningkatan pelayanan publik melalui Sistem OSS pada perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilihat dengan adanya:

- a. penyederhanaan proses dan pemangkasan waktu perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, dimulai dari dengan terintegrasinya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memudahkan pelaku usaha sehingga tidak memerlukan peng-*upload*-an dokumen secara berkali-kali maupun mempermudah aparatur birokrat dalam melakukan pengecekan dokumen, peniadaan Izin Prinsip, maupun pemanfaatan sistem *online* sehingga dapat menekan risiko adanya penyimpangan dalam proses perizinan maupun memudahkan pemohon untuk melakukan monitoring atas pengajuan permohonannya; dan
- b. penyederhanaan bentuk perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, dari yang semula berlandaskan pada rezim perizinan, namun dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, perizinan penyelenggaraan telekomunikasi menjadi lebih disederhanakan dan lebih fleksibel dalam penyelenggaraannya dimana yang sebelumnya merupakan izin tertentu diubah menjadi jenis penyelenggaraan/layanan dalam kerangka Izin Penyelenggaraan Jaringan/Jasa Telekomunikasi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi bidang perizinan mengupayakan percepatan perizinan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi tidak sekedar melakukan perubahan-perubahan pada setiap permasalahan yang muncul dalam birokrasi, reformasi birokrasi berupaya mengubah konsep penyelenggaraan birokrasi itu sendiri sehingga reformasi birokrasi juga membutuhkan adanya *political will* dari pihak penguasa, atau dalam hal ini bahwa Sistem OSS membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik dari kementerian/instansi/pemerintah daerah untuk tercapainya *Good Governance*.

4. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Sistem OSS

Sistem OSS yang diharapkan mampu menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui suatu sistem terpadu dan digitalisasi proses perizinan berusaha sehingga menciptakan proses perizinan berusaha yang efisien, melayani, dan modern. Namun nyatanya, Sistem OSS yang diterapkan sejak 21 Juni 2018 dan dibentuk dalam waktu yang singkat tersebut

mengalami berbagai kendala dalam penerapannya, khususnya dalam hal ini terhadap perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana beberapa ketentuannya belum dapat dijalankan secara maksimal sebagaimana ditentukan. Berikut adalah setidaknya-tidaknya 3 (tiga) kendala dalam implementasi Sistem OSS pada perizinan penyelenggaraan telekomunikasi.

Kendala pertama yaitu masih terdapatnya ketentuan yang belum dapat dijalankan secara sistem, salah satunya terkait penerbitan Izin Komersial atau Operasional pada perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang masih dilakukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kominfo. Dalam hal ini, penerbitan Izin masih berada Kementerian Kominfo namun dengan tetap terkoordinasi/terintegrasi penerbitannya secara *online* dengan Sistem OSS.

Kondisi tersebut nyatanya belum sesuai dengan yang diharapkan dalam PP No. 24 Tahun 2018, yaitu Pasal 1 angka 9 bahwa Izin Komersial atau Operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Dalam hal ini, konsep penerbitan Izin melalui Lembaga OSS diharapkan dapat menjadi instrumen percepatan proses perizinan dari segi penerbitan perizinan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, sebagaimana dikutip dalam media internal BPJS Kesehatan, yang pada intinya menyatakan bahwa kebijakan OSS lahir sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan kegiatan usaha melalui sistem pelayanan dan regulasi yang mempertimbangkan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.³²

Kendala kedua yaitu bahwa konsep perizinan Sistem OSS menambah ragam bentuk perizinan yang harus dievaluasi pelaksanaannya oleh Ditjen PPI dimana dalam pelaksanaannya hal tersebut menyulitkan tim evaluator dalam melakukan pengawasan, khususnya terkait pengawasan atas pelaksanaan komitmen si penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, Sistem OSS yang menyederhanakan perizinan memiliki konsep izin yang berbeda dengan konsep izin sebelum diterapkannya Sistem OSS sehingga terdapat 2 (dua) konsep izin yang berbeda di lapangannya, yaitu izin penyelenggara eksisting dan izin penyelenggara baru berdasarkan sistem OSS.

Terhadap kondisi tersebut, nyatanya pelaksanaan Sistem OSS berfokus pada permohonan perizinan baru dan belum mengakomodir secara jelas arah pengaturan bagi penyelenggara telekomunikasi yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi sebelum berlakunya Sistem OSS (penyelenggara eksisting).³³ Dalam hal ini, Pasal 107 Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika memberikan kewajiban mendaftarkan bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya ketentuan mengenai OSS untuk melakukan pendaftaran melalui Sistem OSS, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri dimaksud ditetapkan, yaitu dalam hal ini paling lambat pada tanggal 31 Juli 2019.³⁴ Kewajiban pendaftaran tersebut nyatanya memunculkan permasalahan baru dalam

³² BPJS Kesehatan, "OSS Permudah Pelaku Usaha Mengurus Perizinan, Termasuk Pendaftaran JKN-KIS," *Media Internal BPJS Kesehatan*, Ed. 67, hal. 7.

³³ Lebih lanjut berkaitan dengan penyelenggara eksisting, PP OSS hanya mengatur sebatas penyelenggara eksisting yang hendak mengurus Izin Usaha dan/atau Izin Komersial baru untuk pengembangan usaha agar melakukan proses perizinan melalui Sistem OSS sebagaimana diatur dalam Pasal 104 PP No. 24 Tahun 2018 (ketentuan peralihan).

³⁴ Adapun tahap Pendaftaran merupakan tahap awal bagi operator telekomunikasi eksisting untuk menuju proses pengurusan perizinan telekomunikasi secara online dimana seluruh datanya menjadi terdigitalisasi untuk terciptanya otomatisasi pelayanan perizinan dan *Big Data Analytics*.

pelaksanaannya, yaitu tidak jelasnya bentuk tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran. Tindak lanjut terhadap Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran tersebut menjadi hal penting dimana mereka masih memegang dokumen Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam konsep lama, sedangkan Sistem OSS telah merubah konsep Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi. Lebih lanjut, setiap penyelenggara telekomunikasi memiliki komitmen penyelenggaraan yang harus dipenuhi setiap tahunnya, sehingga hal ini menambah permasalahan dalam menyesuaikan pencantuman komitmen dalam dokumen Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang telah disesuaikan dengan Sistem OSS.

Kendala ketiga yaitu bahwa regulasi OSS yang menyederhanakan proses perizinan berusaha nyatanya menimbulkan kekosongan hukum terhadap beberapa pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi secara teknis. Hal tersebut dapat dilihat terhadap proses perizinan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*)/IPTV melalui pencabutan ketentuan teknis pelaksanaannya oleh Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu terhadap Peraturan Menteri Kominfo No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*).

Melalui pencabutan peraturan menteri tersebut, Layanan IPTV hanya diatur secara umum dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika dengan pengaturannya yang bersifat baru, yaitu pengkategorian Layanan IPTV ke dalam Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sehingga tidak memiliki dasar hukum pelaksanaan selain prosedur perizinan secara umum dalam regulasi OSS. Hal tersebut menjadi masalah baru ketika terdapat permohonan baru yang mengajukan Layanan IPTV yang sebelumnya merupakan bagian dari rezim penyelenggaraan penyiaran dan merupakan konsorsium dari 3 (tiga) pemegang izin untuk selanjutnya memperoleh persetujuan Menteri untuk menyelenggarakan IPTV, sedangkan dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 maka Layanan IPTV masuk ke ranah penyelenggaraan telekomunikasi.

Selain itu, penyederhanaan Izin Jasa Telekomunikasi yang dilakukan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika mengakibatkan adanya perbedaan konsep penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam regulasi OSS dengan regulasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi eksisting sebagaimana diatur dalam KM Perhubungan No: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2015 (Perubahan Keempat).³⁵ Dalam hal ini, ketentuan teknis penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan berdasarkan Sistem OSS masih diatur dalam bentuk rancangan peraturan menteri kominfo tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sedangkan regulasi OSS hanya mengatur sebatas proses perizinan jasa telekomunikasi. Dengan demikian, Sistem OSS dalam perizinan penyelenggaraan telekomunikasi belum sepenuhnya memenuhi AUPB, khususnya asas kepastian hukum dimana dalam penerapannya, Sistem OSS masih belum memiliki kesiapan ditinjau dari segi landasan hukum yang mampu mengakomodir kebutuhan industri

³⁵ Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika hanya mencabut ketentuan yang berkaitan dengan perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam KM Perhubungan No: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 8 Tahun 2015 (Perubahan Keempat).

atas pelaksanaan Sistem OSS.

Terhadap beberapa permasalahan dalam penerapan Sistem OSS tersebut, dapat dilihat bahwa Sistem OSS belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan reformasi birokrasi bidang perizinan yang diharapkan mampu menjadi solusi yang komprehensif dan menyentuh seluruh permasalahan di pemerintahan yang semakin kompleks nyatanya masih memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, tidak sekedar tamal sulam, dan mengakomodir aspirasi dari industri (swasta) dan masyarakat sehingga kebijakan yang disusun berorientasi pada perkembangan pasar dan kebutuhan masyarakat.

III. KESIMPULAN

Reformasi birokrasi bidang perizinan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Sistem OSS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan pelayanan publik dalam proses perizinan melalui percepatan perizinan berusaha. Diharapkan reformasi birokrasi bidang perizinan ini dapat memperbaiki *image* pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Apabila melihat reformasi birokrasi bidang perizinan penyelenggaraan telekomunikasi melalui Sistem OSS dari sisi masyarakat, tentunya perizinan penyelenggaraan telekomunikasi telah mengalami peningkatan pelayanan dimana pelayanan telah diberikan secara *online* sehingga memudahkan masyarakat dari sisi *upload*-an dokumen maupun monitoring proses perizinan. Selain itu, dilihat dari sisi aparatur birokrat perizinan, nyatanya Sistem OSS juga memudahkan proses perizinan tersebut, yaitu dengan terintegrasinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga dapat memangkas waktu yang diperlukan.

Namun terhadap peningkatan pelayanan publik tersebut, pemerintah diharapkan juga mampu mempertimbangkan konsep dasar bahwa perizinan merupakan sarana pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha maupun peran perizinan sebagai penggerak perekonomian sehingga percepatan perizinan berusaha diharapkan tidak sekedar melakukan percepatan, melainkan juga menekankan peran hukum dalam melakukan upaya preventif terjadinya permasalahan baru dalam perizinan.

Dalam perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya terkait adanya perubahan dari konsep izin prinsip dan izin penyelenggaraan menjadi izin penyelenggaraan belum berlaku efektif dan izin penyelenggaraan berlaku efektif, tentunya dibutuhkan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaannya dimana nyatanya kedua izin tersebut merupakan dokumen yang sama dan hanya dapat dibedakan keberlakuannya yang belum efektif dan berlaku efektif melalui *scan* pada barcode izin tersebut dan keberadaan komitmen pada izin penyelenggaraan berlaku efektif.

Selain itu, terhadap kendala-kendala yang muncul dalam penerapan Sistem OSS, diharapkan pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur kekosongan hukum yang ada. Dalam hal ini, dibutuhkan koordinasi baik dari internal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam penyusunan peraturan menteri terkait dimana penyusunan peraturan menteri saat ini membutuhkan koordinasi antar kementerian tersebut serta peran serta masyarakat/pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi terkait.

Daftar Pustaka

Artikel

- Darmawan, Cecep. "Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya". *Mimbar Pendidikan* No. 2/XVIII/1999 *Mimbar Pendidikan*.
- Haning, Mohammad Thahir. "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik," *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2018): 25-37.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Rechtsvinding Volume 6 Nomor 3 Desember 2017*.
- Widjiastuti, Agustin. "Birokrasi Pemerintah Negara Sebagai Pemegang Peran Vital yang Sangat Strategis dan Vital dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Jurnal Gema Aktualita, Vol. 4 No. 1 (Juni 2015)*.

Buku

- Danesjvara, Andhika. *Hukum dan Administrasi Publik: Suatu Pengantar Kajian Hukum dalam Konstruksi Manajemen Negara*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hadjon, M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Said, M. Mas'ud. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press, 2007.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Swerdlow, Irvin *The Public Administration of Economic Development*. New York: Praeger Publishers, 1975.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1960.

Internet

- CNN Indonesia, "BKPM Tunjuk Birokrasi Pemerintah Hambat Investasi Bertumbuh", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190313205621-92-377035/bkpm-tunjuk-birokrasi-pemerintah-hambat-investasi-bertumbuh>, diakses pada 23 Juni 2019.
- Hermin Esti Setyowati, "OSS (Online Single Submission)", <https://ekon.go.id/press/view/siaran-pers-izin-berusaha.4093.html>, diakses pada 7 Mei 2019.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Capaian Reformasi", <http://eodb.ekon.go.id/capaian-reformasi/>, diakses pada 20 Juni 2019.
- The World Bank, "Regulatory Quality – Country Rankings", https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_regulatory_quality/, diakses pada 1 Januari 2019.

Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 154, TLN No. 388
- Indonesia. *Undang Undang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN No. 5038.

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*, PP No. 52 Tahun 2000. LN Tahun 2005 No. 107. TLN No. 3980.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. PP No. 24 Tahun 2018, LN Tahun 2018 No. 90. TLN No. 6215.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika*. PM Kominfo Nomor 7 Tahun 2018. BN Tahun 2018 Nomor 1041.

Lain-Lain

- Rencana Strategis Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2015- 2019.
- Paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. “Implementasi PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Semarang, 22 November 2018.
- Paparan Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo, “Pelayanan Perizinan Berusaha (OSS)”.
- Paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Pokok-Pokok Isi PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), pada tanggal 28 Juni 2018.
- Saragih, Barita. Tantangan Hukum atas Aktivitas Internet, Kompas, Minggu, 9 Juli 2000.